



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

b. bahwa agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman dan nyaman, perlu melakukan penataan dan pemberdayaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 776, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

4. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 12. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006](#) tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 14. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 15. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 17. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002](#) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 109);
 18. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004](#) tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) ;
 19. [Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 seri D Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Pemakaian Tanah Jalan Pengairan atau Tanah Jalan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 17 Seri E Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 20 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 20 Seri C Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 12 Serie E Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 20 Seri C Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/ atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.
6. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
7. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan oleh masyarakat umum.
8. Izin usaha PKL, yang selanjutnya disebut izin adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di daerah.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal.
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah adalah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL di luar lingkungan pasar dan terminal.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah dalam rangka perlindungan hukum kepada PKL, pemberdayaan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB III

PENETAPAN LOKASI DAN WAKTU KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutup lokasi PKL.
- (2) Penetapan, pemindahan, dan penutupan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pemindahan dan penutupan lokasi PKL ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilaksanakan pada pagi, siang, sore, malam hari dan/ atau pagi sampai malam hari atau musiman.
- (2) Penetapan waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB IV

IZIN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. surat izin atau persetujuan dari pemilik lahan;
 - c. surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak akan mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha PKL;
 3. belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain;
 4. bersedia menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
 5. bersedia membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
 6. bersedia mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, bagi PKL yang berlokasi di lahan fasilitas umum.

- (4) Tata cara pengajuan permohonan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tidak berlaku lagi sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL.
- (3) Izin tidak berlaku apabila tidak ada kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dikecualikan untuk PKL musiman.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan retribusi.

BAB V

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 8

PKL mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
- b. mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
- c. memasang tanda bukti izin pada sarana/perlengkapan PKL;
- d. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin PKL;
- e. membayar semua jenis retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
- g. mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL tanpa meminta ganti kerugian.

Pasal 9

PKL mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL yang diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 10

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin;
- b. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL;
- c. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- d. menggunakan lahan melebihi yang ditentukan dalam izin;
- e. meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan lainnya di lokasi PKL di luar waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- f. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;

- g. melakukan kegiatan usaha dengan merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan lain di sekitarnya;
- h. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan; dan/atau
- i. memindahtangankan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan dan pembinaan PKL dilakukan oleh bupati.
- (2) Pemberdayaan dan pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
 - d. peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL;
 - e. bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan;
- (3) Pemberdayaan dan pembinaan PKL diupayakan mampu mendukung sektor pariwisata daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan dan pembinaan PKL ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan penertiban PKL dilakukan oleh bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan penertiban PKL ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan/atau Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan dan/ atau tertulis;
- b. pencabutan izin; dan/ atau
- c. pembongkaran sarana usaha PKL.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Agustus 2009

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Agustus 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTUR,**

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Magelang sebagai kota bersih, indah, tertib, nyaman serta menjamin hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima yang melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Magelang.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas.
Pasal 2	:	cukup jelas.
Pasal 3	:	cukup jelas.
Pasal 4	:	cukup jelas.
Pasal 5	:	yang dimaksud musiman dalam pengertian pada pasal ini adalah kegiatan usaha dalam waktu-waktu tertentu (seperti: pedagang pada musim buah-buahan, pada hari besar tertentu).
Pasal 6	:	cukup jelas.
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	huruf a	: cukup jelas.
	huruf b	: cukup jelas.
	huruf c	: cukup jelas.
	huruf d	: cukup jelas.
	huruf e	: retribusi antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi izin pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

	huruf f	: cukup jelas.
	huruf g	: pengosongan tempat usaha dilakukan setelah terdapat lokasi pengganti.
Pasal 9		: cukup jelas.
Pasal 10		: cukup jelas.
Pasal 11 ayat (1)		: cukup jelas.
	ayat (2) huruf a	: bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha antara lain manajemen keuangan, manajemen penataan barang dagangan,
	huruf b	: cukup jelas.
	huruf c	: cukup jelas.
	huruf d	: cukup jelas.
	huruf e	: cukup jelas.
Pasal 12		: cukup jelas.
Pasal 13		: cukup jelas.
Pasal 14		: cukup jelas.
Pasal 15		: cukup jelas.
Pasal 16		: cukup jelas.
Pasal 17		: cukup jelas.
